

Pengembangan RS Provinsi, PEN Batal, Pemprov Seriusi Opsi KSO



<https://gorontalopost.id/2022/10/11/pengembangan-rs-provinsi-pen-batal-pemprov-seriusi-opsi-kso/>

Gorontalopost.id – Pembatalan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi nasional (PEN), tak menghentikan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk mengembangkan rumah sakit Provinsi Hasri Ainun Habibie menjadi rumah sakit minimal tipe B atau rumah sakit rujukan regional. Kabar terbaru, Pemprov Gorontalo mulai menyeriusi opsi baru yaitu opsi Kerja Sama Operasi (KSO).

Lewat KSO, pengembangan rumah sakit provinsi baik pembangunan fisik dan pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) akan dibiayai oleh swasta. Dalam kerjasama ini, Pemprov akan menyiapkan lahan dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kesehatan.

Ini terungkap dalam rapat konsultasi Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bersama Penjabat Gubernur (Penjagub) Hamka Hendra Noer, di ruang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Deprov), pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), La Ode Haimudin yang diwawancarai usai pertemuan menjelaskan, dibandingkan dua opsi pengembangan rumah sakit provinsi sebelumnya yaitu Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) maupun pinjaman dana PEN, opsi KSO sebetulnya lebih menguntungkan daerah. Sebab opsi KSO tidak akan membebani keuangan daerah.

“Kalau KPDBU dan PEN itu sifatnya pinjaman. Daerah harus membayar pinjaman setiap tahun. Sementara kemampuan fiskal itu terbatas,” ujarnya.

La Ode menguraikan, lewat KSO, langkah pengembangan rumah sakit baik pembangunan fisik gedung serta penyediaan Alkes, sepenuhnya akan dibiayai oleh swasta. Sementara pemerintah provinsi hanya akan menyiapkan lahan dan tenaga SDM atau tenaga kesehatan.

“Kerjasama ini nanti akan *sharing profit*. Biasanya sistem KSO pembagiannya 60 persen untuk swasta dan 40 persen untuk Pemda,” tambahnya.

Keuntungan lain yang diperoleh Pemprov melalui KSO yaitu pihak swasta akan bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan serta kalibrasi terhadap Alkes. Menurut La Ode, dalam operasional rumah sakit kegiatan ini biasanya menelan anggaran yang sangat besar. Karena Alkes terus mengalami pembaharuan teknologi setiap saat sementara harga alkes tidak murah.

“Sehingga Pemprov nanti akan terbebas dari beban ini,” tambahnya. La Ode mengakui, opsi KSO ini sudah berjalan di sejumlah rumah sakit. Misalnya rumah sakit di Bekasi. Rumah sakit itu memiliki fasilitas gedung yang sangat representatif dan Alkes yang canggih. “Jadi ini bukan hal baru lagi,” tambahnya.

Opsi KSO ini menurut La Ode akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Karena penandatanganan kerjasama dengan pihak swasta yaitu PT Graha Kreasi Medika akan dilakukan akhir tahun ini.

Sementara itu, Penjagub Hamka Hendra Noer usai pertemuan menjelaskan, pembatalan dana PEN untuk empat proyek termasuk proyek pengembangan rumah sakit baik pembangunan fisik maupun pengadaan alkes, telah melalui kajian matang baik dari sisi aspek teknis administratif maupun teknis hukum. Sebelum mengambil keputusan ini, Pemprov menurutnya, sudah melakukan konsultasi dengan tim supervisi KPK.

“Waktu yang tersisa sangat tidak memadai dan sangat berisiko hukum. Untuk proyek fisik itu minimal 6 bulan. Sekarang waktunya sudah dibawah itu,” ujarnya.

Selain itu, tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan penekanan bahwa pembatalan dana PEN harus memenuhi tiga alasan. Pertama, tidak ada kerugian negara, tidak ada unsur korupsi dan ada opsi lain untuk pengembangan rumah sakit.

“Nah tiga-tiganya sudah terpenuhi. Untuk opsi lain kita sedang seriusi KSO,” jelasnya. Hamka menekankan, keputusan pembatalan dana PEN ini sama sekali tidak bermaksud untuk menghalang-halangi program yang sudah dirintis oleh Gubernur-Wakil Gubernur sebelumnya. Tapi sepenuhnya untuk menghindari resiko yang bisa muncul dibelakang hari.

“Kita tidak mau meninggalkan warisan hutang untuk kepala daerah di masa mendatang. Dan perlu diketahui yang akan menandatangani pernyataan terkait resiko yang akan muncul adalah kepala daerah,” tandasnya. sikap fraksi belum seragam. kendati fraksi PDIP sejalan dengan opsi KSO, namun Fraksi Golongan Karya (Golkar) rupanya belum sepenuhnya setuju dengan pembatalan dana PEN. Ketua Fraksi Golkar, Fikram Salilama, saat rapat konsultasi dengan Penjagub menegaskan, pembatalan dana PEN oleh Penjagub tetap

disesalkan. Karena Pemprov telah mengeluarkan energi yang tidak sedikit untuk bisa mendapatkan persetujuan pinjaman dana PEN.

“Tapi begitu sudah ada, malah dibatalkan,” ungkapnya. Fikram mengatakan, soal alasan mepetnya waktu pekerjaan, pihaknya bisa memakluminya. Tapi harusnya yang dibatalkan hanya anggaran untuk pengadaan fisik bangunan rumah sakit. Tapi untuk pengadaan Alkes sebesar Rp 45 miliar tetap dijalankan.

“Karena ini kan hanya pengadaan. Besok kita beli lusanya sudah ada. Kalau Alkes maka yang lama hanya pengiriman barang. Mungkin ini hanya makan waktu satu bulan,” jelasnya.

Fikram mengatakan, pengadaan Alkes melalui pinjaman dana PEN harusnya diwujudkan. Karena rumah sakit provinsi sangat membutuhkan tambahan pengadaan Alkes. “Ini uangnya sudah ada. Kenapa harus dikembalikan,” tandasnya.

Fikram mengatakan, pembatalan dana PEN ini bertolak belakang dengan argumentasi Penjagub yang tidak ingin menghalang-halangi program kepala daerah sebelumnya. Karena pembatalan PEN jelas-jelas menghentikan program yang sudah dirintis dengan susah payah oleh Gubernur Rusli Habibie.

“Katanya tidak ingin dikesankan menghalang-halangi program sebelumnya. Kalau memang seperti itu, kenapa dana PEN harus dikembalikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), AW Thalib, mengatakan, opsi KSO tidak bisa semata-mata diwujudkan. Opsi ini harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Karena regulasi yang ada mengamanatkan, sistem kerjasama pemerintah daerah dengan swasta harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

“Disinilah persoalannya. Deprov sebelumnya menyetujui opsi KPDBU. Dan keputusan itu sampai sekarang belum dicabut,” tandasnya.

Sehingga menurut AW Thalib, kalau mau mempercepat pengembangan rumah sakit provinsi dengan skema kerjasama bersama swasta, maka opsi yang harus ditempuh adalah KPDBU. “Jadi tahapannya KPDBU terhenti dimana, itu tinggal dilanjutkan,” ungkap AW Thalib.

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Pengembangan RS Provinsi, PEN Batal, Pemprov Seriusi Opsi KSO <<https://gorontaloPost.id/2022/10/11/pengembangan-rs-provinsi-pen-batal-pemprov-seriusi-opsi-kso/>> tanggal 11 Oktober 2022 [diakses pada 13 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:

- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
 - b. pasal 2 menyatakan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 - c. pasal 15 huruf b ayat (7) menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN;
 - b. pasal 13:
 - 1) ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah;
 - 2) ayat (7) menyatakan bahwa perubahan perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ns dapat dilakukan dalam hal:
 - a) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau

- b) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 pada:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa penyedia jasa konstruksi selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak.
 - 3) angka 5 menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan.
 - b. pasal 1 pada 3:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan kerja sama operasi.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
 - b) memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
 - c) memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
 - d) memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh:
 - a) penyedia dengan kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil; dan
 - b) penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa dalam melaksanakan kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu badan usaha anggota kerja sama operasi harus menjadi *leadfirm*.
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa *leadfirm* kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi dengan modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen)
 - 6) ayat (6) menyatakan bahwa jumlah anggota kerja sama operasi dapat dilakukan dengan Batasan:

- a) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi; dan
 - b) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi.
- 7) ayat (7) menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a) pelaksanaan kontrak;
 - b) kesesuaian kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan;
 - e) ketepatan tempat penyerahan; dan
 - f) penerapan keselamatan konstruksi.